

Studi Penanganan Korupsi Audit Pembangkit Tenaga Listrik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Pid.Sus/2009

Oktivita Pramita Putri

ABSTRACT

Based on the results of this study, it could be concluded that the basis of an appeal by the prosecution to prove that the Judex factie decision is not free in the case of pure corruption audit powerhouse with the defendant Ir. Darwin Abbas which is in conformity with the provisions of the Criminal Procedure Code. The prosecution argument to boils down is that the South Jakarta District Court has passed a ruling in check and try the case "does not apply the rules of law or apply the law not as it should be" of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code). Prosecutor reason to appeals in the Supreme Court considered that the reasons are justified and in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Justices of the Supreme Court agrees with the prosecution that it is true Judex factie not apply the law or apply the law not as it should be. From that judgment the Supreme Court granted a prosecution appeal and the verdict free from all charges or acquittal called impure because of what the charges are proven even if the act is not a criminal act. This is in accordance with the provisions of Article 191 paragraph

(2) Criminal Procedure Code stating that if the acts charged against the defendant has been proven, but the act was not a crime then it should be cut off from all charges.

Keywords: Reason Cassation, Judgement Free, Argument Supreme Court Judge

A. PENDAHULUAN

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan dalam masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah besar bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat.

Pendefinisian mengenai korupsi menurut Lubis dan Scott dinilai sangat rumit dalam pengertiannya, akan tetapi apabila dikaji lebih dalam akan diketahui ada dua unsur didalamnya, seperti yang dikutip Revrisond Baswir dalam artikel yang berjudul Dinamika Korupsi di Indonesia : Dalam Perspektif Struktural, sebagai berikut :

Korupsi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur berikut di dalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Revrisond Baswir, 2002,1).

Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey Transparency International Indonesiaan (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti (Evi Hartanti, 2006:2).

Tindak pidana korupsi menurut Lisnawati Rusmin telah merajalela hingga kalangan pemerintahan dan BUMN serta mereka yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa seperti yang ditegaskan dalam artikelnya yang berjudul Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai berikut:

Korupsi juga dilakukan secara tidak langsung oleh para pemimpin di kalangan pemerintahan dan BUMN dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar bagi gaji, tunjangan jabatan, ditambah dana operasional, bonus dan segala fasilitas yang dibebankan kepada APBN, APBD dan anggaran BUMN. Mereka yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa sering melakukan “mark up” harga, ber KKN dengan para pemasok barang dan jasa. Tindakan mereka yang korup seperti ini tidak memiliki “sense of crisis”. Pada saat negara yang sudah hampir bangkrut, sebagian besar rakyat hidup sengsara, mereka dapat hidup mewah, villa tempat istirahat diluar kota dan penampilan yang “wah keren”. Sebaliknya paea bawahan, baik PNS maupun anggota TNI dan Polri yang kurang kuat imannya, juga melakukan korupsi kecil-kecilan, berupa pungutan liar (pungli, “backing” judi gelap dan kegiatan kriminal lainnya seperti manipulasi cukai, pajak, dan biaya fiskal, serta membantu penyelundupan (Lisnawati, 2008, 1).

Korupsi membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara serta dinilai melemahkan lembaga-lembaga penegak hukum, nilai-nilai demokrasi dan mengancam supremasi hukum. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Mengenai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dengan lahirnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi yaitu peraturan perundang-undangan No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Lindbeck sebagaimana dikutip Jakob Svensson korupsi bisa dicegah dengan meningkatkan gaji para pegawai negeri, sebagaimana ditegaskannya dalam artikel yang berjudul Eihgts question about corruption, sebagai berikut :

Aid donors and international organizations routinely recommend fighting corruption by paying higher wages to public servants. As a historical example of this policy, Sweden, which ranks among the least corrupt countries on all current cross-country rankings, was considered as one of the most corrupt countries in Europe in the seventeenth and eighteenth centuries. Increased remuneration of civil servants combined with deregulation have been put forward as important explanations for the emergence of an honest and competent public administration in Sweden in the late nineteenth century (Jakob Svensson, 2005, 14)..

Berhasilnya suatu penegakan hukum tidak hanya mampu dilihat dari segi berhasil tidaknya suatu penanggulangan terhadap perkara tersebut. Tetapi lebih mendasar kepada sudah pantaskah suatu putusan yang dikenakan terhadap seorang terdakwa. Terhadap putusan pengadilan yang tidak memuaskan terdakwa atau penuntut umum, maka dapat diajukan upaya hukum. Khusus untuk putusan bebas dalam pengertian “Bebas Murni” yang telah diputuskan oleh *judex factie* sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Namun dalam praktiknya Jaksa/ Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh Penuntut Umum tetap dimajukan kasasi (<http://infohukum.co.cc/kasasi-terhadap-putusan-bebas-murni/> diakses pada tanggal 27 Maret 2012, pukul 08.00 WIB).

Dari uraian singkat diatas, salah satu contoh kasus korupsi yang penulis kaji adalah perkara tindak pidana korupsi audit pembangkit tenaga listrik dengan terdakwa Ir. Darwin Abbas bin Abbas. Dimana dalam kasus tersebut, terdakwa kasus korupsi audit pembangkit tenaga listrik tersebut dinyatakan bebas oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusan, majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Penuntut Umum, di dalam pengajuan kasasinya, dituliskan bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bebas tidak murni (*verkopte vrijspraak*). Hal tersebut dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan memori kasasi dan pengajuan kasasi. Sedangkan pada Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Dari beberapa pendekatan tersebut penulis akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari kesesuaian antara argumentasi Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa putusan *judex factie* adalah bebas tidak murni dengan aturan di dalam KUHAP. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan hukum

sekunder. Bahan sekunder mempunyai ruang lingkup yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dari akibat yang terjadi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Argumentasi Hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam Membuktikan Bahwa Putusan *Judex Factie* Adalah Bebas Tidak Murni

Sebelum membahas analisis argumentasi hukum penuntut umum dalam membuktikan bahwa putusan *judex factie* adalah bebas tidak murni, penulis akan menjelaskan sedikit teori mengenai putusan bebas tidak murni. Terkait pengertiannya, putusan pembebasan yang tidak murni merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dimaksud adalah apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedangkan menurut isinya maupun substansinya mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum. Ditinjau dari segi yuridis putusan pembebasan tidak murni ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan adalah tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Terhadap putusan bebas murni atau bisa disebut dengan pembebasan yang terselubung yang demikian dapat diajukan kasasi.

Sebelum penulis menguraikan tentang hubungan alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai justifikasi formil pengajuan kasasi dengan kesesuaian dengan ketentuan KUHAP, penulis hendak membahas sedikit tentang teori alasan kasasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam pasal 253 ayat (1) KUHAP dimuat alasan-alasan limitatif untuk mengajukan permohonan kasasi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dari argumentasi yang diberikan Penuntut Umum di atas, Penulis menilai terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan diantaranya adalah bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni tidak diterapkannya peraturan - peraturan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pasal-pasal yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 1, Pasal 6 dan Pasal 32 Kepres yang dimaksud.

Dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim telah menemukan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. DARWIN ABBAS sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Tetapi menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, namun merupakan perbuatan perdata sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Pendapat Majelis Hakim tersebut menurut Penulis tidak sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur secara imperatif bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap juga menyebutkan yang intinya bahwa apabila Majelis Hakim telah menemukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan bebas, tetapi seharusnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana (Ontslag Van Rechtsvervolging).

Adanya faktor pendukung terhadap pendapat Penulis tersebut adalah sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid /1983 tanggal 15 Desember 1983, yang mencantumkan pertimbangan :

"bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut di dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur – unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal ada unsur - unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut".

Meskipun didalam Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sehingga apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak diterima. Namun sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seharusnya putusan yang dijatuhkan adalah putusan bebas yang tidak murni karena *judex factie* salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 253 ayat 1 huruf a.

2. Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Menilai Alasan Kasasi Penuntut Umum

Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut diatas dapat Penulis simpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Penuntut Umum yaitu ternyata benar bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya seperti yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHAP. *Judex factie* tersebut dalam pertimbangan-pertimbangannya ternyata memang benar tidak menerapkan peraturan-peraturan Pasal 1, Pasal 6 dan Pasal 32 Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Hakim Mahkamah Agung telah membenarkan alasan-alasan tersebut, karena pihak Penuntut Umum telah dapat membuktikan hal tersebut. Hal-hal yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung antara lain adalah :

- 1) Ternyata benar Pekerjaan Penyelesaian Tugas Proyek Audit Pembangkit Listrik Jamali sesuai perjanjian tanggal 20 Oktober 2003 tidak selesai tuntas sesuai Acuan Kerja ;
- 2) Benar ada Rapat Minute of Meeting tetapi bukan merupakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ikut dihadiri oleh Terdakwa DARWIN ABBAS. Ir. M. NOER HIDAYAT, dan Alm. RAHMAT ROZALI serta pihak Ditjen LPE, PT.Surveyor Indonesia dan PLN yang berhubungan kerja sehingga saling melindungi, sedangkan pihak II Kontraktor DIRUT. PT. SURVEYOR (DIDIE B. TEDJOSUMIRAT,SE.MBA), maupun Sub Kontraktor PT.Jawada Graha tidak hadir dan tidak tanda tangan MOT;
- 3) Memang benar MOT tidak dibahas KAK dan Ir. M.NOER HIDAYAT, telah membuat Memo dan Berita Acara Evaluasi, Draft Laporan Akhir dan pada tanggal 5 Desember 2003 minta agar Laporan Akhir disesuaikan dengan KAK;
- 4) Penyelesaian Kerja ternyata tidak sesuai KAK & Berita Acara Negosiasi Harga sehingga dapat dijatuhkan sanksi dan sanksi itu bukan sanksi Perdata seperti Wanprestasi, dan karena nyata- nyata telah diatur KEPPRES Presiden Nomor 18 Tahun 2000;
- 5) Karena Proyek ini bersumber dari Keuangan Negara / APBD sehingga KEPPRES itu mengikat secara publik terhadap Terdakwa dan yang terkait ;
- 6) Karena itu *judex factie* telah salah menerapkan MOT, bahwa MOT adalah Adendum;

Hakim Mahkamah Agung juga sependapat bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim telah menemukan bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa hendaknya diputus lepas dari segala tuntutan hukum bukan merupakan putusan bebas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Meskipun didalam Pasal 244 KUHAP ditentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sehingga apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak diterima. Namun sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila

pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut juga dijelaskan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu dalam hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu juga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sampai saat ini telah terjadi krisis listrik yang berkepanjangan se Jawa, Madura dan Bali. Kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih memerlukan tanggung jawab terdakwa.

Mencermati konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim kasasi dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai. Hal didasarkan atas kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata telah tidak menerapkan peraturan-peraturan didalam Keppres No 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. Sehingga berdasarkan hal tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

a. Argumentasi hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam membuktikan bahwa putusan *judex factie* adalah bebas tidak murni sebagai justifikasi formil pengajuan kasasi dalam perkara korupsi audit pembangkit tenaga listrik dengan terdakwa Ir. Darwin Abbas sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Argumentasi tersebut didasarkan pada Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP yang menegaskan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dikarenakan ternyata perbuatan yang didakwakan telah terbukti meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, namun merupakan perbuatan perdata sehingga putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah putusan bebas tidak murni atau biasa disebut putusan pelepasan dari segala tuntutan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 191 ayat 2 KUHAP.

b. Konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara korupsi audit pembangkit tenaga listrik dengan terdakwa Ir. Darwin Abbas sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa alasan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 huruf 1 KUHAP yang dianggap memang benar *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Terhadap penilaian tersebut, hakim Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan atau biasa disebut putusan bebas tidak murni. Hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menegaskan apabila perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti, meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana maka hendaknya diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau sering disebut putusan bebas tidak murni. Pertimbangan lain dijatuhkannya putusan bebas tidak murni tersebut adalah karena perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara.

2. SARAN

- a. Penegak hukum khususnya bagi hakim pada Pengadilan Negeri seharusnya dalam Putusannya harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- b. Diperlukan suatu ketentuan hukum yang secara jelas dan pasti yang memberikan kewenangan-kewenangan bagi para hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena suatu instrumen hukum terutama hakim merupakan ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.
- c. Diperlukan telaah kasus/bedah kasus/gelar perkara terhadap kasus pelik yang merupakan tindak pidana extraordinary crime seperti kasus korupsi sehingga Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan berdasarkan pada penerapan hukum. Sehingga Hakim harus menggali fakta-fakta hukum yang ada sesuai dengan maksud undang-undang, Hakim tidak boleh menitikberatkan atau memandang secara sempit dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana : Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1992. Kasasi sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T Simorangkir, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa Timur : Banyumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Harahap,
- M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sutarto, Suryono.2004. Hukum Acara Pidana: Jilid II. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rusmin, Lisnawati. 2008. Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Selami IPS. Edisi Nomor 25 Volume 1 Tahun XIII Desember 2008.
- Baswir, Revrison. 2002. Dinamika Korupsi di Indonesia : Dalam Perspektif Struktural. Jurnal Universitas Paramadina. Vol. 2 No. 1, September 2002: 25-34.
- Svensson, Jakob. 2005. Eight Questions About Corruption. Journal of Economic. Vol.19 No. 3, Summer 2005 pages 19-42.
- <http://infohukum.co.cc/kasasi-terhadap-putusan-bebas-murni/> diakses pada tanggal 27 Maret 2012, pukul 08.00 WIB